



PUTUSAN

NOMOR : PUT/16-K/PM III-16/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI ANWAR.
Pangkat/NRP : Prada/31150504620196.
Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima.
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 5 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonsipur 8/Smg Sangkeang Kab. Maros.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 8/Smg selaku Ankum Nomor Kep/20/IX/2018/ tanggal 22 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/4 Nomor : BP-26/A-26/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/396/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Nomor : Sdak/04/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/16-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018.
 4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/16-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui komandan kesatuannya sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 15 Februari 2019 hingga sekarang tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Dan berdasarkan surat dari Danyozipur 8/SMG Nomor : B/130/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, Nomor : B/161/III/2019. dan Nomor : B/184/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Prada Robi Anwar

Hal 1 dari 3 halaman Putusan Nomor : 16-K/PM III-16/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31150514620196 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai sekarang belum kembali ke Satuan. Untuk itu Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa agar perkara Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Militer III-16 Makassar maka perlu ada kepastian hukum karena perkara yang bersangkutan oleh Oditur Militer telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 14 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yang menyatakan :“Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar oleh karena itu dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 tersebut di atas maka penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa ditemukan maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa ROBI ANWAR, Prada NRP 31150514620196 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Oditurat Militer IV-17 Makassar.

Hal 2 dari 3 halaman Putusan Nomor : 16-K/PM III-16/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 3 dari 3 halaman Putusan Nomor : 16-K/PM III-16/AD/II/2018